



## BAGAN PELAYANAN PENGESAHAN FOTOCOPY IJAZAH SMA/SMK



NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN						MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	STAFF	KASI KURKULUM DAN PENILAIAN SMA	KABID PEMBINAAN SMA	TIM TEKNIS	KADIS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
	PEMOHON MEMINTA INFORMASI PENGESAHAN IJAZAH KE LOKET INFORMASI. PETUGAS LOKET (STAFF) MEMBERIKAN INFORMASI PERSYARATAN DAN FORM PERMOHONAN	Mulai	Informasi Persyaratan								
	PEMOHON MENGISI FORMULIR PERMOHONAN DAN MELENGKAPI PERSYARATAN. PETUGAS MEMRIKSA KELENGKAPAN BERKAS. BILA LENGKAP PEMOHON DIBERI RESI PENERIMAAN BERKAS, DAN BERKAS PERMOHONAN DITERUSKAN KE BAGIAN PEMBINAAN SMA, BILA TIDAK DIKEMBALIKAN KE PEMOHON	Mengisi Form & Persyaratan Resi Penerimaan Berkas	Dok. Form & Persyaratan Cek								
	PEMERIKSAAN TIM TEKNIS					Kaji dan Beri Rekomendasi			10 Menit		
	PROSES PENGOLAHAN PFI		Proses PFSKPI							1 HARI	
	PROSES PEMERIKSAAN DAN PEMBUBUHAN PARAF KASI DAN PARAF OLEH KABID		Pemeriksaan PFI	TTD PFI							
	REGISTRASI PFI DAN PENGARSIPAN		Pencatatan dan Penomoran								
	PEMBERITAHUAN PFI TELAH SELESAI KEPADA PEMOHON. PETUGAS LOKET MENERIMA RESI TANDA TERIMA BERKAS DAN MEMBERIKAN SURAT PFI	PFI	PFI						10 Menit		

### PENGESAHAN IJAZAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

#### Persyaratan

- Untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah yang berdomisili di wilayah Provinsi Jambi yang sekolahnya masih beroperasi :
  - Ijazah Asli
  - Fotocopy Ijazah maksimal 10 Lembar
- Untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah yang berdomisili di wilayah Provinsi Jambi yang sekolahnya tidak beroperasi lagi :
  - Surat Permohonan
    - Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak
    - Surat Pernyataan 2 (dua) orang saksi teman satu angkatan dengan pemohon.
  - Ijazah Asli
  - Fotocopy Ijazah Maksimal 10 (sepuluh) lembar.
- Untuk Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), Sekolah di Provinsi Timor Timur dan Sekolah di luar wilayah Provinsi Jambi :
  - Surat Permohonan dilengkapi dengan peruntukannya
  - Ijazah Asli
  - Surat Keterangan Domisili atau sejenisnya.
- Untuk Ijazah setara SMK (Paket C) Pengesahan dikeluarkan oleh Kabupaten/kota yang membidangi pendidikan (hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).